



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Tanggal : 14 Maret 2025
Nomor : 100.1.2/1030-Sekre/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Bukti tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor 700.1.2.1/ 553/ Inspt-Irban II/2024 tanggal 26 April 2024, berikut kami sampaikan rekomendasi dan langkah-langkah dalam pemenuhan atas rekomendasi tersebut:

- A. Pada komponen perencanaan kinerja, agar Dinas Pendidikan membuat Dokumen Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang berpedoman pada Perbup Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Perbup Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbup nomor 56 tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Tindak lanjut:

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Dinas Pendidikan Purwakarta telah membuat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan Nomor 400.3.1/1313-SEKRE/2024. Berikut bukti dilampirkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 400.3.1/1313-SEKRE/2024

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah pada tiap bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang baik sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
- b. bahwa Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

- B. Pada komponen perencanaan kinerja, dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan seperti Renstra murni dan perubahan, Renja murni dan Perubahan serta dokumen perencanaan lainnya agar memerhatikan titimangsa dokumen perencanaan sebelumnya (RPJMD dan RKPD).

Tindak lanjut:
Dokumen Renstra telah disesuaikan dengan titimangsa, berikut bukti dilampirkan.



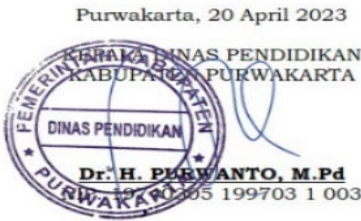
KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 untuk jangka waktu tiga tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang, serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



- C. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, agar Dinas Pendidikan membuat SOP pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tindak lanjut:
Berdasarkan rekomendasi tersebut, Dinas Pendidikan Purwakarta telah membuat SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Nomor SOP 800.1.5/340-Sekre/2025. Berikut bukti dokumen SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarata dilampirkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN		Nomor SOP800.1.5/340-Sekre/2025 Tanggal Pembuatan23 Januari 2025 Tanggal Revisi- Tanggal Efektif23 Januari 2025 Disahkan OlehKepala Dinas Pendidikan
 Dr. H. Purwanto, M.Pd NIP. 197403051997031003		
Nama SOP		EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
Kualifikasi Pelaksana :		1. Mampu Mengoperasikan Komputer 2. Mengetahui Tugas Dan Fungsi Penyusun Program 3. Mampu Melakukan Analisa/Evaluasi Terhadap Laporan Kinerja 4. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim
DASAR HUKUM :		
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;		



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

6. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Purwakarta.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. -	1. Komputer/ Internet /Printer 2. Dokumen RKA tahun sebelumnya 3. Lembar Kerja
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pelaporan akuntabilitas kinerja tidak akan berjalan lancar.	1. Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

SOP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

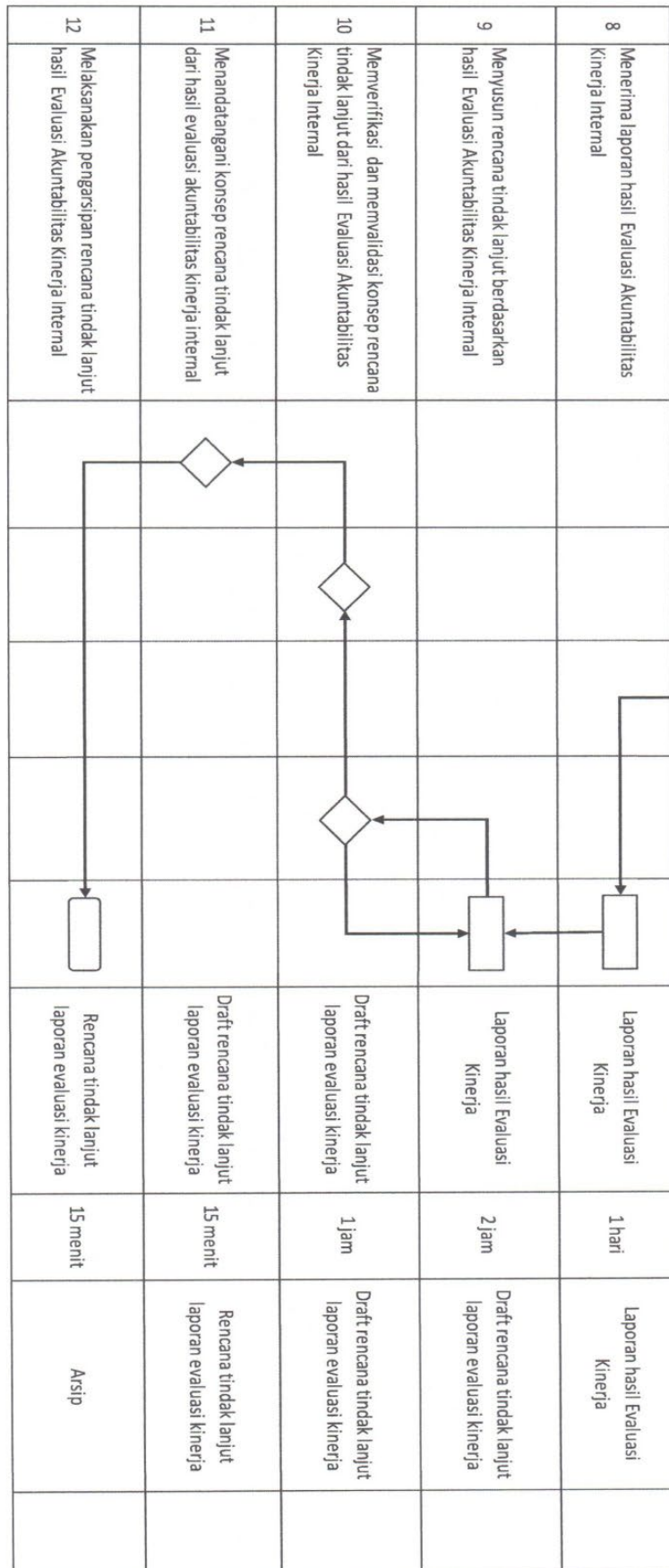
NO : 800.1.5/340-Sekre/2025

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Output	Ket	
		Kepala Dinas	Sekretaris	Tim Evaluasi	Perencana	Anggota				
1	Menginstruksikan untuk melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi	
2	Menginstruksikan untuk mempersiapkan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						Disposisi	5 menit	Disposisi	
3	Menyusun Konsep SK TIM Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						Disposisi	2 jam	Draft SK TIM Evaluasi	
4	Memverifikasi dan Memvalidasi Konsep SK TIM Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						Draft SK TIM Evaluasi	1 jam	Draft SK TIM Evaluasi	
5	Mendatangi Konsep SK TIM Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						Draft SK TIM Evaluasi	15 menit	SK TIM Evaluasi	
6	Menerima Konsep SK TIM Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah ditandatangani, memberi nomor, mengarsipkan dan mendistribusikannya						SK TIM Evaluasi	10 menit	SK TIM Evaluasi	
7	Menerima SK TIM Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi						SK TIM Evaluasi	30 menit	Laporan hasil Evaluasi Kinerja	



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

Demikian disampaikan, semoga dapat menjadi bahan lebih lanjut.

Purwakarta, 14 Maret 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Dr.H PURWANTO, M.Pd
NIP 19740305 199703 1 003